



BUPATI BUTON  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 4  
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK  
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, tidak sesuai lagi dengan undang-undang tersebut;
  - b. bahwa peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, secara yuridis masih berlaku, namun secara *de facto* tidak lagi dapat dilaksanakan atau mengikat masyarakat, sehingga dalam rangka pelaksanaan asas kesesuaian antara jenis, hierarkis, dan materi muatan sebuah peraturan daerah, serta untuk memberikan kepastian hukum, perlu dilakukan pencabutan atas peraturan daerah dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON**

dan

**BUPATI BUTON**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPII.**

### Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 2

Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Nomor 51), masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

PEJABAT	PARAF
PIL. SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal 12 Juli 2016

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

## Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 2

Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Nomor 51), masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal 12 Juli 2016

BUPATI BUTON,

ttd

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di Pasarwajo  
pada tanggal 12 Juli 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



KASIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR 113

NOREG PRATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI  
TENGGARA NOMOR: 3/2016

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
NOMOR           TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 4  
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU  
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, tidak sesuai lagi dengan undang-undang tersebut, dimana dalam Pasal 79A disebutkan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Dalam penjelasan tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengurusan dan penerbitan meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/atau akibat perubahan elemen data.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tersebut diatas, secara yuridis masih berlaku karena belum dicabut dengan peraturan yang hierarkisnya sama derajatnya, namun secara de facto tidak lagi dapat dilaksanakan atau mengikat masyarakat karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pencabutan atas sebuah peraturan harus jelas dan tegas dinyatakan pencabutannya.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka dalam rangka pelaksanaan asas kesesuaian antara jenis, hierarkis, dan materi muatan sebuah peraturan daerah, perlu dilakukan pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "Retribusi yang masih terutang" adalah retribusi yang masih terutang sesudah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 3

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR .....